BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan dalam kehidupan saat ini pada era globalisasi, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat memberikan kemudahan bagi kegiatan manusia dalam menciptakan, mengembangkan, maupun menggunakan teknologi tersebut. Teknologi adalah segala sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia, dan sebagai pengembangan serta penerapan berbagai peralatan atau sistem dalam memecahkan masalah yang dihadapi manusia sehari-hari. [1] Transformasi digital membuka peluang luas bagi para penulis untuk menyebarkan karyanya secara lebih cepat, mudah, dan luas melalui berbagai media secara digital seperti buku elektronik (*e-book*), aplikasi baca digital seperti media sosial dan bahkan situs-situs penerbitan mandiri tanpa harus melalui penerbit konvensional yang membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya sastra.

Kemajuan ini menjadi perubahanbarubagi dunia literasi, karena memungkinkan karya sastra seperti novel untuk dapat menjangkau pembaca yang lebih banyak tanpa batas geografis yang memungkinkan novel dalam bentuk *e-book* dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan cepat, Sehingga kemajuan teknologi tersebut juga membuka peluang akan munculnya berbagai pelanggaran hukum baru yang menjadi ancaman, termasuk pembajakan karya sastra dalam bentuk digital.[2] Dibalik kemudahan dan percepatan akses terhadap karya sastra di era digital kemudian timbul berbagai permasalahan serius yang justru mengancam eksistensi serta hak-hak penulis novel, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap karya cipta mereka. Penegakan hukum hak cipta pada era digital lebih rumit dan beragam, dalam hal ini novel yang saat ini sudah mengalami

[1] Budiman Nasution, et. al, 2022, *Pengantar Teknologi Digital*, Guemedia Group, Surabaya, hlm. 9.
[2] H. Sanusi, 2024, *Dinamika dan pemecahan permasalahan hak kekayaan intelektual di era digital*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm. 3.

perkembangan ke dalam bentuk buku digital (*e-book*) yang membuat pembajakan buku marak terjadi beralih secara digital.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (selanjutnya akan disebut HKI) khususnya hak cipta adalah hak eksklusif yang diperoleh pencipta terhadap hasil ciptaan atau hasil karya yang diciptakannya dalam mengatur penggunaan hasil karya maupun hasil olah gagasan atau informasi tertentu yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Eksistensi HKI ada karena bentuk kreativitas manusia yang dikembangkan atau dipelajari terlebih dahulu sehingga muncul suatu ide untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki manfaat bagi banyak orang.[3] Menurut Ok Saidin, hak cipta khususnya dalam karya bidang sastra adalah berupa novel, puisi, cerita pendek, prosa, hikayat, naskah cerita (skenario), dan lirik lagu.[4] Hak cipta sendiri bersifat deklaratif yang artinya pencipta atau penerima hak cipta akan mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain hak cipta tidak harus didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperkuat status hukumnya karena lahir secara otomatis walaupun ciptaan belum didaftarkan.[5] Buku dalam hal ini novel, lahir sebagai hasil karya cipta sastra yang dapat berbentuk buku cetak (*printed book*) dan buku digital (*E-book*) yang dapat dibaca dan diunduh melalui perangkat elektronik.[6]

Berdasarkan Survei yang dilakukan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 2021 yang melibatkan lebih dari 130 penerbit dan menemukan bahwa sekitar 75% penerbit mendapati buku terbitan mereka telah dibajak dan dijual di loka pasar digital dengan kerugian yang terjadi akibat pembajakan ini ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.[7] Hal tersebut menunjukan betapa banyaknya

---

[3] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual hak cipta, paten, merek, dan seluk beluknya*, Erlangga, Jakarta, hlm.14.

[4] Ok. Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights),* Edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 206.

[5] Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia dilengkapi dengan Berne Convention for the protection of the literary and artistic works*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 66.

[6] Fara Haslinda, Nazilatul Maghfiroh, dan Sindy Riska Fadillah, 2022, Buku Digital Sebagai Pengembangan Literasi, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS), Volume 1, *available from* : https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/113, diaskes pada 18 September 2025.

[7] IKAPI, 2023, Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas, diakses pada 21 September 2025,

pembajakan karya sastra digital yang terjadi di Indonesia. tidak hanya itu, penulis novel terkenal yaitu Tere Liye pada tahun 2021 mencurahkan kemarahannya melalui media sosialnya karena menemukan novelnya dijual secara ilegal di toko online/*marketplace* dan kesal terhadap respon masyarakat yang membelinya, karena banyak menyudutkan penulis yang bersuara karena pembajakan yang terjadi atas buku hasil karyanya.[8] Kemudian yang terjadi baru-baru ini pada tahun 2025 terdapat penulis novel terkenal JS Khairen, dengan karya novel nya yang sering mendapatkan penjualan terbaik dan terkenal dengan salah satu karya nya berjudul "Melangkah" dan "Kami (Bukan) Sarjana Kertas", khairen bersuara dan menumpahkan kekesalannya melalui media sosialnya karena mendapati karya novelnya dibajak dalam bentuk PDF illegal di platform TikTok. Kemudian unggahan Khairen tersebut viral di media sosial dan memicu perbincangan mengenai betapa lemahnya penegakan hukum dan perlindungan hak cipta di platform digital. [9]

Tidak sejalan dengan kemajuan teknologi digital yang seharusnya menjadi instrumen pendukung bagi para penulis, justru telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembajakan, penyebarluasan tanpa izin, hingga komersialisasi ulang karya tanpa persetujuan penciptanya. Dengan hanya satu klik tindakan, sebuah karya tulis dapat disalin, dibagikan, dan disebarluaskan secara ilegal kepada ribuan bahkan jutaan orang melalui internet. tindakan ini terjadi tidak hanya merugikan karya-karya besar dari penulis terkenal, tetapi juga terhadap karya-karya penulis pemula yang baru mencoba merintis karier di dunia sastra. Praktik-praktik ini berkembang masif melalui platform digital, seringkali tanpa dapat dicegah atau ditelusuri dengan mudah oleh pemilik hak cipta dan dengan cepatnya distribusi dalam digital dan mudahnya akses yang memudahkan tindakan tersebut dilakukan. Hal ini

available from : https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/, Diakses pada 18 September 2025.

[8] Tempo, 2021, Tere Liye mencak-mencak Maarketplace masih menjual buku bajakan, *available from* : https://www.tempo.co/ekonomi/tere-liye-mencak-mencak-marketplace-masih-menjual-buku-bajakan--508992, Diakses pada 9 November 2025.

[9] Dinda Decembria, 2025, JS Khairen murka TikTok banyak pembajakan : kalian sarang maling, *available from* : https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/87170/js-khairen-murka-tiktok-banyak-pembajakan-kalian-sarang-maling, Diakses pada 9 November 2025.

menimbulkan kerugian tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral bagi para penulis yang seharusnya memiliki hak eksklusif atas karya-karya mereka yang akan mengancam keberlangsungan ekonomi dan kreativitas para penciptanya.[10]

Menurut Survei Tingkat Gemar Membaca (TGM) nasional mencatat terjadi kenaikan signifikan minat baca masyarakat Indonesia dari 66,77% pada 2023 menjadi 72,44% pada 2024. Dari berbagai kalangan masyarakat menunjukan tingginya angka minat baca baik buku secara fisik maupun digital dari berbagai jenis termasuk karya sastra novel yang semakin berkembang dan banyak di gemari. Peningkatan minat baca tersebut tentunya semakin mendorong tumbuhnya industri penerbitan dan semakin banyaknya penulis yang bermunculan dengan karya-karya novel baru, termasuk novel yang diterbitkan secara digital. Dalam hal ini novel juga memiliki posisi penting dalam membentuk budaya literasi di masyarakat Indonesia.[11] Novel hasil karya sastra penulis lahir dari proses yang panjang dan usaha yang besar berupa riset, imajinasi, dan kreativitas, memiliki nilai intelektual yang tinggi.

Dengan era digital ini yang menjadi salah satu tantangan penulis novel dalam menciptakan karya novel dimana sulitnya berkreativitas dengan perhatian yang terbagi dari pembaca. Beragamnya jenis konten digital terkhususnya novel yang mudah diakses, banyaknya pilihan, dan menarik perhatian pembaca untuk mempertahankan ketertarikan mereka terhadap novel menjadi lebih sulit. Kemudian penulis harus mampu menghasilkan cerita yang unik dan sekreatif mungkin untuk memikat pembaca dengan tetap relevan di tengah persaingan yang kompetitif. Tidak hanya itu, adanya perubahan dalam preferensi pembaca juga mempengaruhi gaya penulisan novel. Para pembaca menginginkan cerita yang berbeda-beda baik cerita yang lebih cepat, lebih singkat, dan lebih beragam yang

[10] H. Sanusi, op.cit, hlm. 4.
[11] Hartati Hasugian, 2025, Dari 0,001% hingga ribuan perpustakaan : bukti nyata lonjakan minat baca gen z Indonesia 2025, Kompasiana, *available from* : https://www.kompasiana.com/hartatihasugian7911/68871da834777c7b531821c2/dari-0-001-hingga-ribuan-perpustakaan-bukti-nyata-lonjakan-minat-baca-gen-z-indonesia-2025 , diakses pada 9 November 2025.

membuat penulis harus menyesuaikan pendekatan mereka dalam menulis novel agar tetap sesuai dengan harapan pembaca modern. Hal inilah yang membuat karya cipta novel berharga yang sudah sepatutnya untuk dihargai. Namun, adanya pembajakan membuat karya tersebut dapat diakses secara ilegal oleh publik dengan harga yang sangat murah atau gratis sepenuhnya. Sehingga diperlukannya penegakan hukum secara tegas terhadap praktik pembajakan novel secara digital untuk melindungi hak dan jerih payah penulis novel. [12]

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) secara khusus telah memberikan pengaturan secara komperhensif mengenai hak cipta di Indonesia, termasuk penegakan hukum terhadap pembajakan karya sastra novel. Dalam proses penegakan hukumnya, sengketa hak cipta dapat ditempuh melalui penyelesaian jalur litigasi yaitu di dalam pengadilan dan non litigasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Selain itu penegakan hukum mengenai sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui dua proses, yaitu penyelesaian sengketa perdata dan penyelesaian pidana yang harus melalui laporan terlebih dahulu. [13] Novel sebagai karya sastra dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC, serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik mengatur tentang perlindungan HKI dalam ranah digital.

Pembajakan merupakan pelanggaran yang akan menimbulkan kerugian nyata bagi penulis, baik secara moral maupun ekonominya. Pasal 8 dan 9 UUHC, telah menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi, yaitu hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dalam hal ini termasuk memperbanyak dan mendistribusikan ciptaannya. Kemudian ketika karya dibajak

[12] Arkhadia Fadhali Hassan, 2023, Novel di era sekarang : menggali cerita dalam dunia digital, Kompasiana, *avaliable from* : https://www.kompasiana.com/arkhadiafh1/64908e1810d8e00e56213842/novel-di-era-sekarang-menggali-cerita-dalam-dunia-digital, diakses pada 15 juni 2025.

[13] Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi , Volume 2, No. 3, *available from* : https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme/article/view/78, diakses pada 9 November 2025.

dan diperjualbelikan secara bebas oleh pihak yang tidak berhak, penulis kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari hasil penjualan resmi karyanya. Lebih jauh lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC juga mengatur mengenai hak moral, yaitu hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya dan untuk melindungi integritas ciptaannya dari distorsi maupun eksploitasi yang merugikan reputasi pencipta novel. Pembajakan digital tidak hanya menghilangkan nilai ekonomi ciptaan, tetapi juga seringkali menghilangkan identitas penulis sebagai pencipta, atau mengubah isi karya tanpa izin. Praktik semacam inilah secara nyata melanggar hak eksklusif penulis sebagai pemilik sah ciptaan dan merendahkan nilai karya yang sejatinya lahir dari ide, pemikiran, dan daya cipta yang sangat mahal dan berharga. Dengan demikian, pembajakan novel melalui media digital tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran kecil, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap perlindungan hukum atas HKI sebagaimana dijamin dalam hukum positif Indonesia.

Secara internasional, Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang mecakup *Trade Related Aspects of Intellectual property Rights* (TRIP's) yaitu perjanjian internasional dibawah naungan organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO). Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Bern convention for the protection of artistic and literary works* (Konvensi Bern tentang perlindungan karya seni dan sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Indonesia telah mejadi anggota Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia atau *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sejak 1979 dan telah meratifikasi *WIPO Copyrights Treaty* (WCT), yaitu perjanjian yang memberikan perlindungan hak cipta di era digital melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*. Di satu sisi hukum positif Indonesia telah menyediakan pengaturan terhadap hak cipta penulis, namun di sisi lain pelanggaran terhadap hak tersebut terus terjadi. Permasalahan pelanggaran hak cipta penulis novel di era digital bukanlah sekadar isu yang mengada-ada,

melainkan fenomena yang nyata dan mengakar.[14]

Analis Kekayaan Intelektual Sunarwaty Putri Sari Panggabean, menyatakan dalam *International Forum on Copyright Protection Enforcement* (IFCPE) yang diselenggarakan pada Senin 9 September 2024 di Seoul, Korea Selatan. Bahwa era digital memberikan peluang besar namun juga membawa tantangan baru dalam hal perlindungan kekayaan intelektual karena tren pelanggaran hak cipta kini bergeser ke kanal digital. Bahwa meskipun telah diatur payung hukum HKI masyarakat masih saja sering melakukan pelanggaran hak cipta yang bahkan tidak mereka sadari dengan benar bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar hak cipta yang merugikan pemilik hak. Menunjukan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk menekan angka pelanggaran hak cipta. Masih maraknya praktik pembajakan karya sastra novel hingga saat ini karena, selain aspek normatif masih banyak faktor-faktor lain yang perlu diteliti yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta dan menghambat penegakan hukum terhadap pembajakan novel secara digital di Indonesia. [15]

Hal ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (kenyataan hukum di masyarakat)**.** Pentingnya dilakukannya penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa pembajakan karya digital telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan ekosistem literasi nasional**.** Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan analisis penegakan hukum terhadap pembajakan novel secara digital di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan baik, pembajakan novel secara digital dapat menurunkan motivasi penulis untuk berkarya dan melemahkan daya saing industri kreatif Indonesia di pasar global. Pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan karier penulis novel di Indonesia dari pembajakan secara digital, serta mendorong iklim literasi dan

[14] Taupiqurrahman, Alivia P.A, dan Syamsul H., 2021, Perlindunagn hak cipta terkait pelanggaran modifikasi karya cipta asing yang dilakukan tanpa izin di indonesia, Volume 4, No.1, *available from* : https://jurnal.usahid.ac.id/hukum/article/view/548/443, diakses pada 9 November 2025.

[15] SYL, 2024, Perlindungan hak cipta di era digital : DJKI intesifkan penegakan hukum dan edukasi publik, DJKI, *available from* : https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=, diakses pada 15 juni 2025.

kreativitas yang sehat di era digital. Selain itu, penegakan hukum yang kuat terhadap pembajakan novel digital dapat menjadi pendorong utama bagi pelaku industri kreatif dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menghormati HKI dalam skala global.

Selain itu, dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Maka, pelanggaran terhadap hak cipta penulis seperti pembajakan novel secara digital merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional tersebut, karena penulis akan kehilangan hak perlindungan hukum yang seharusnya dijamin negara.

Berdasarkan uraian pemikiran latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN NOVEL SECARA DIGITAL DI INDONESIA".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital di Indonesia?
2. Bagaimana manfaat penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital bagi penulis novel?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan gambaran luasnya cakupan lingkup penelitian yang dilakukan. Guna mempersempit cakupan penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada dua ruang lingkup utama, yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital di Indonesia, baik melalui jalur litigasi yaitu proses peradilan pidana dan perdata maupun non litigasi yaitu upaya penyelesaian di luar pengadilan, dan untuk menelaah faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap pembajakan novel secara digital di Indonesia.
2. Untuk mengetahui manfaat penegakan hukum terhadap pelaku

pembajakan novel secara digital bagi penulis novel. Baik dari segi perlindungan hak ekonomi, hak moral, dan penegasan hak eksklusif atas karya cipta.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

1) Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital di Indonesia.
2) Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan manfaat penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital bagi penulis novel.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi literatur dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hak cipta terkait penegakan hukum terhadap karya cipta sastra novel secara digital. Menjadi acuan bagi penelitian sejenis di masa mendatang dalam bidang hak cipta terhadap karya sastra, khususnya novel dalam bentuk digital (*e-book*).

b. Secara praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan :

1) Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam dilindunginya penulis novel baik hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi serta sanksi hukum yang berlaku dari praktik pembajakan di ranah digital.
2) Memberikan kontribusi praktis bagi pelaku industri kreatif, khususnya bagi para penulis dan penerbit novel secara digital, dalam memahami upaya hukum dan mekanisme yang dapat ditempuh guna melindungi karya mereka serta mendorong kesadaran hukum di masyarakat terkait pentingnya dalam menghormati hak cipta.
3) Membantu aparat penegak hukum terkait mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel digital, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memperkuat strategi penindakan maupun penerapan sanksi secara lebih efektif.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 teori, yaitu teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum.

a. Teori efektivitas hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, teori ini memandang efektivitas hukum sebagai ukuran atau patokan terhadap perilaku atau tindakan yang berulang secara konsisten dengan tujuan tertentu. Mengenai efektivitasnya, Soekanto pernah mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum diukur dari sejauh mana pengaruhnya mampu mengatur sikap dan perilaku tertentu sesuai dengan tujuannya. Ini berarti efektivitas hukum terletak pada kemampuannya untuk terwujud sebagai tindakan atau perilaku nyata dalam masyarakat. Dalam terjadinya di Indonesia, pembahasan mengenai efektivitas hukum tak lepas dari bagaimana kaidah hukum, baik substansi (hukum materil)

maupun acara (hukum formal), mampu memaksa warga untuk taat kepada hukum. Ini selaras dengan prasyarat berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. [16] Teori efektivitas hukum menurut Soekanto, efektif atau tidaknya hukum ditentukan melalui Iima faktor [17]:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

b. Teori Perlindungan hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, bahwa "perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan".[18]

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman peneliti dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data,

[16] Yudha Pratama dan Muhammad Aini, 2025, Pengukuran dan Faktor Penentu Efektivitas Hukum Dalam Implementasi Kebijakan dan Penegakan Keadilan, Volume 9, No.7, *Available from* : https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/download/8501/9612/14883, diakses pada 29 November 2025.
[17] Soerjono Soekanto, 2021, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), hlm. 8.
[18] Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

a. Hak cipta

Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

b. Hak Eksklusif

Hak eksklusif dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri dari hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan dari suatu hasil cipta serta hak moral yang merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun.[19]

c. Pembajakan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 23 mendefinisikan pembajakan, “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Dan dalam pasal 1 angka 12 mendefinisikan penggandaan “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara”.

d. Novel

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mengartikan Novel adalah “karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku”.[20]

[19] Lu Sudirman, Cynthia Putri Guswandi, Hari Sutra Disemadi, 2021, Kajian keterkaitan hak cipta dengan penggunaan desain grafis milik orang lain secara gratis di Indonesia, Volume 8, No. 3, *Available from* : https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3021, diakses pada 12 November 2025

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia, *available from* : https://kbbi.web.id/novel, diakses pada 10 Oktober 2025.

e. Digital

Teknologi digital atau *Digital Technology*, merupakan teknologi yang pengoperasiannya tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia dan bertujuan untuk menggunakan sistem otomatis dengan sistem komputer. Teknologi digital pada dasarnya, hanyalah sistem komputasi yang sangat cepat yang memproses semua jenis informasi sebagai nilai numerik.[21]

f. Penegakan hukum (*law enfocement*)

Penegakan hukum (*law enfocement*) menurut Soekanto mengemukakan"Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menengajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk kemudian menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".[22]

F. Metode Penelitian

Pada umumnya metode penelitian terdiri dari (2) dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian Normatif yakni merujuk kepada azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Pada intinya penelitian normatif akan menganalisis terkait system norma, yaitu peraturan perundang-undangan, azas dan doktrin hukum. Sedangkan dalam penelitian hukum empiris yakni mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektifitas hukum melalui observasi dan data lapangan.[23]

Metode penelitian menurut Syafrida Hafni Sahir, " merupakan serangkaian

[21] Sastya Hendri Wibowo, et.al, 2022, *Teknologi Digital di Era Modern*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm 6.
[22] Frederik Fernandez, Darsono Darsono, dan Mangihut Siregar, 2023, Implementasi nilai-nilai Tribrata dalam mewujudkan Polri yang presisi: tinjauan Penerapan Kode Etik Anggota POLRI Menuju SDM POLRI yang Profesional dan Berkualitas di Kepolisian Resort Jombang, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 3, No 2, *available from* : https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/3482 , diakses pada 10 Otober 2025
[23] Ibid, hlm. 30-31.

guna mencari suatu kebenaran studi penelitian, diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian dapat diolah dan dianalisis yang akhirnya dapat membentuk suatu kesimpulan".[24] Kemudian dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara kerja dalam pengumpulan data dan analisis yang logis sehingga hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah (menurut kaedah-kaedah ilmiah), yaitu dapat diobservasi, dieksperimen, bersifat empirik, dan sistematis. Penelitian sebagai suatu ilmu, harus mengikuti prosedur kerja ilmiah, yakni melalui tahapan-tahapan yang sistematis. [25]

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, yang akan diuraikan berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya metode penelitian terdiri dari dua jenis metode, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.[26] Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan yuridis normatif/metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif, merupakan cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar kemudian kesimpulan itu akan ditujukan

[24] Syafrida hafni sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia,Yogyakarta, hlm.1.
[25] Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 2020, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Pusaka Almaida, Gowa, hlm. 10.
[26] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 83, *available from* : http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/20305, diakses pada 10 Oktober 2025.

untuksesuatu yang sifatnya khusus.[27]

2. Jenis data dan bahan hukum

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas [28] :

a. Bahan hukum primer;
b. Bahan hukum sekunder; dan
c. Bahan hukum tersier.

Data yang akan digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder karena sifat penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif.[29] Bahan hukum yang akan digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara terkait yang akan dibahas.[30] Namun, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta melalui media eletronik, dan Peraturan Menteri Hukum

[27] Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27-28.
[28] H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis , Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.68.
[29] Bungin, 2011, *Metodologi penelitian kuantitaif : komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, Edisi kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 122.
[30] Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, hlm, 108

Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar dibidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian.[31]

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum, Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan *Black's Law Dictionary* (kamus hukum).[32]

3. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum dapat diartikan sebagai upaya peneliti untuk membangun hubungan yang sistematis dengan objek kajian, baik berupa individu, peristiwa, maupun persoalan hukum yang diteliti. Pendekatan tersebut mencakup perencanaan serta prosedur penelitian yang disusun melalui serangkaian langkah metodologis, yang berlandaskan pada asumsi-asumsi ilmiah sebagai dasar dalam menentukan metode pengumpulan data, teknik analisis, hingga proses interpretasi temuan. Dalam konteks penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu konstruksi sistem norma, pendekatan penelitian diarahkan untuk memahami asas, norma, dan kaidah yang lahir dari peraturan perundang-undangan, lembaga negara, perjanjian, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli. Sistem norma ini menjadi pijakan fundamental dalam menelaah bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan memberi dampak dalam kehidupan masyarakat.[33]

Pendekatan dalam penelitian hukum ada lima, yaitu pendekatan perundang-

[31] Ibid, hlm.110.
[32] Ibid, hlm.111.
[33] Aartje Tehupeiory, et.al., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, hlm. 21.

undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pendekatan :

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang- undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.[34]

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), Konsep merupakan istilah yang memiliki berbagai makna. Dalam konteks yang relevan, konsep dipahami sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelompok fenomena dalam suatu bidang kajian, yang sering kali merujuk pada sifat-sifat universal yang diabstraksikan dari kondisi atau peristiwa yang bersifat partikular. Secara logis, salah satu fungsi utama konsep adalah menampilkan objek-objek yang menjadi fokus perhatian, baik dari sudut pandang praktis maupun dari perspektif pengetahuan, dengan menonjolkan atribut-atribut tertentu yang melekat padanya. Melalui fungsi tersebut, konsep mampu menghubungkan kata-kata dengan objek atau gagasan yang diwakilinya. Penghubungan ini memungkinkan penetapan makna kata secara lebih presisi serta mendukung penggunaannya dalam proses berpikir ilmiah maupun analitis. [35] Pendekatan konseptual akan mempelajari beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kemudian peneliti akan menemukan

[34] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2020, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.
[35] Aartje Tehupeiory, et.al., op.cit., hlm. 27.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi yang akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[36]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak cipta, buku cetak, buku elektronik, jurnal-jurnal, artikel, laporan, temuan penelitian serta karya tulis ilmiah yang berhubungan mengenai hak cipta dalam hal ini adalah pembajakan novel yang terjadi dalam ranah digital yang dipilih dan dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.[37] Dengan melaksanakan langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut :[38]

1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

5. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian,

[36] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Meetode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 166-167.
[37] Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm.129.
[38] Ibid, hlm. 130.

misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif dalam suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol fenomena melalui pengumpulan data.[39]

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

a. Latar belakang

b. Rumusan masalah

c. Ruang lingkup penelitian

d. Tujuan penelitian dan Kegunaan penelitian

e. Kerangka teori dan Kerangka konsep

f. Metode Penelitian

g. Sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memuat penjelasan mengenai pengertian tinjauan kepustakaan terkait kerangka teoritis dan kerangka konsep untuk kemudian memberikan landasan dalam menganalisa dan merumuskan pemecahan isu hukum.

BAB III : Proses Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital di Indonesia.

Bab ini akan memuat penjelasan mengenai rumusan masalah satu, yaitu : Bagaimana proses penegakan

[39] Mieke Yustia Ayu Ratna Sari et. al, 2021, *Metodologi Penelitian Hukum*, Nuta Media, Yogyakarta, hlm. 106.

hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital di Indonesia

BAB IV : Manfaat penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital bagi penulis

Bab ini akan memuat penjelasan mengenai rumusan masalah dua, yaitu : Apa manfaat penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan novel secara digital bagi penulis novel.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.